

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan terhadap satwa sangatlah penting, banyak masyarakat yang menyalahgunakan satwa yang dilindungi terutama untuk kepentingan pribadi saja seperti mencari nafkah dan mencari keuntungan dari satwa tersebut dengan menjualnya secara bebas, terbuka maupun tertutup. Namun fakta yang ada masih banyak kita dapat jumpai masyarakat yang menjual maupun yang telah membelinya dan memilikinya tanpa memenuhi syarat dari kepemilikan satwa tersebut, dari hasil penjualan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau penjualan yang bertentangan dengan perundang-undangan.

Penjualan satwa yang dilindungi dalam Undang-undang telah diatur dengan jelas bahwa kepemilikan dan penjualan satwa yang termasuk dalam golongan tersebut tidak dapat diperjual belikan secara ilegal atau sembarangan dalam masyarakat. Namun kita telah mengetahui sebagaimana faktanya bahwa tetap adanya penjualan dan pembelian satwa yang dilindungi di pasar Pasty. Bagaimanakah pengawasan yang dilakasakan oleh pemerintah dan atau Balai KSDA terhadap penjualan dan kepemilikan satwa yang dilindungi oleh negara Republik Indonesia ini yang dicantumkan dan diatur dalam perundang-undangan.

Pengawasan ini tentu saja sangatlah penting terhadap penjualan dan peredaran satwa yang dilindungi tersebut agar tidak adanya penjualan yang tidak sehat dan sesuai dengan aturan yang diatur dalam perundang-undangan, agar terjadinya penjualan yang baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan demi kebaikan kepentingan bersama. Dalam pengawasan mungkin saja terdapat faktor-faktor yang menghambat

terlaksananya pengawasan tersebut, dalam penelitian ini saya pun akan meneliti tentang pengawasan-pengawasan yang dilakukan dan apa saja hambatan-hambatan yang terjadi yang dapat menghambat pengawasan tersebut sehingga penjualan satwa-satwa yang dilindungi tetap dapat diperjual belikan secara bebas, secara terbuka, dan secara tertutup di pasar PASTY.

Penjualan satwa yang dilindungi diatur sedemikian untuk menghindari dampak dampak buruk terhadap penjual dan dampak buruk terhadap penjualan. Tidak semua masyarakat dapat merawat dengan baik satwa yang tergolong dilindungi tersebut, jika tidak diatur dengan baik satwa tersebut akan dapat jatuh ketangan seorang yang salah dan hanya ingin memilikinya saja namun tidak dapat dan layak untuk merawatnya dikarenakan modal yang tidak memadai dan ilmu pengetahuan tentang satwa tersebut. Mengingat jumlah satwa yang masuk dalam golongan langka dan dilindungi kini telah memasuki masa kepunahan dengan jumlah yang sangat sedikit, jika tidak dilestarikan maka satwa tersebut akan mengalami kepunahan yang dapat berakibat kepunahan. Banyak kalangan masyarakat menyalahgunakan hal ini dengan menjual secara ilegal satwa yang dilindungi kepada orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan keuntungan pribadi untuk mencari uang atau kekayaan dalam bisnis ini.

Penjualan pada Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) merupakan salah satu pasar hewan di Yogyakarta yang memperjual belikan satwa satwa yang dilindungi maupun tidak dilindungi, satwa langka maupun satwa yang tidak langka yang diperjual belikan secara bebas sehingga dapat didapati dengan mudah oleh masyarakat dengan hanya dana yang cukup dan disepakati oleh para pembeli dan penjual.

Namun apakah penjualan dalam Pasar Tradisional ini sesuai dengan aturan hukum yang ada, apakah penjualan dalam Pasar tradisional ini tergolong penjualan yang ilegal atau legal, karena kita dapat melihat dengan adanya penjualan satwa yang dilindungi dapat diperjual belikan dalam pasar ini dengan mudah. Faktor lain sangat banyak masyarakat di Yogyakarta memiliki dan memelihara hewan yang dilindungi seperti burung kakak tua, burung beo, buaya, dll tanpa memiliki surat izin yang jelas, apakah faktor ini lahir dari penjualan Pasar Hewan dan Tumbuhan Yogyakarta (PASTY).

Satwa dilindungi telah diatur dan dikelompokkan dalam undang-undang PP No.7 Tahun 1999.¹ Bahwa sangat jelas sangat banyak satwa yang diatur dalam undang-undang tersebut yang tergolong dilindungi dan langka, diperjual belikan di Pasar Hewan dan Tumbuhan Yogyakarta (PASTY), yang kita belum dapat ketahui ke legalannya.

Maka dari itu pengawasan dari pemerintah terhadap penjualan satwa yang dilindungi di Yogyakarta terutama di pasar PASTY amatlah penting dikarenakan sangat berpengaruh pada lingkungan hidup dan faktor-faktor lainnya terutama lagi pada penjualan yang tidak sehat terdapat faktor yang tidak baik tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, salah satu faktor mengurangi penjualan yang dilarang tersebut satu-satunya ialah pengawasannya dan penegakan hukumnya.

Menurut Undang-undang no. 05 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati beserta Ekosistemnya menjelaskan dilarangnya penjualan satwa dilindungi dalam Pasal 21 (2) bab V (Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa menyatakan bahwa) Setiap orang dilarang untuk Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut dan

¹ R.I., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Presiden Republik Indonesia.

memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.² Yang hanya dapat mengatasi kejadian tersebut dan yang paling bertanggung jawab atas kegiatan tersebut salah satunya dari pengawasannya, jika kegiatan penjualan dan pembelian satwa yang dilindungi di pasar tersebut tetap terjadi maka yang patut diprtanyakan ialah pengawasannya yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN SATWA YANG DILINDUNGI DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTY)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta terhadap penjualan satwa yang dilindungi ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta terhadap penjualan satwa yang dilindungi di Pasar PASTY ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta terhadap penjualan satwa yang dilindungi di Yogyakarta agar tercapainya perdagangan yang sehat, bersih, dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap satwa yang dilindungi dan para penjual satwa di pasar hewan Yogyakarta menurut undang-undang oleh pemerintah Yogyakarta.

² R.I., Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati beserta Ekosistemnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis atau keilmuan

Penelitian ini memberikan sumbangan Ilmu Pengetahuan dalam Ilmu Hukum Bisnis dalam pengawasan penjualan yang obyeknya tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Penelitian ini ditujukan untuk kegunaan praktis menyelesaikan persoalan yang sejenis bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat awam yang menemukan kasus yang sama.